



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN NELLE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Nelle untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NELLE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Nelle untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) terhitung sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 8 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN NELLE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NELLE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	AGUSTINA SRILANI EFISANTY	PEREMPUAN	MANUBURA	Sekretaris PPS
	MARIA SRI NOVIANTI	PEREMPUAN	MANUBURA	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	ELISABET		MANUBURA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2.	MARIA IDA WATI	PEREMPUAN	NELLE LORANG	Sekretaris PPS
	MARIANA TRINIYANI	PEREMPUAN	NELLE LORANG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	YOHANES VIANEY	LAKI-LAKI	NELLE LORANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	NONG LELI	LAKI-LAKI	NELLE BARAT	Sekretaris PPS
	FEBRONIA YUNITA	PEREMPUAN	NELLE BARAT	Staf Urusan Teknis penyelenggara

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Jabatan
	MARIA KENSI	PEREMPUAN	NELLE BARAT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4.	FRANSISKA ERMELINDA	PEREMPUAN	NELLE URUNG	Sekretaris PPS
	IGNASIA DELVIANA	PEREMPUAN	NELLE URUNG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	THERESIA YUNITA	PEREMPUAN	NELLE URUNG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5.	AGUSTINA RINI	PEREMPUAN	NELLE WUTUNG	Sekretaris PPS
	KRISTOFORUS RIANTO	LAKI-LAKI	NELLE WUTUNG	Staf Urusan Teknis penyelenggara
	YOHANISTA MAWAR SARI	PEREMPUAN	NELLE WUTUNG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERIMANTO


Semuel Desryanto Sing